
**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK AIR
TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO**

Novianti Valentin Ruung¹, Ventje Ilat², Heince R.N. Wokas³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : noviantiruung@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government imposed a policy of regional autonomy with the aim to facilitate local governments regulate local affairs indenpently. Manado city is one of the areas that implement decentralization policy and requires a lot of funds to finance regional development. The biggest potential possessed Manado city in the financing of regional expenditures derived from local taxes and are expected to provide the largest contribution in PAD. This study aims to determine the amount of contributions hotel tax and groundwater tax and to analyze hotel tax and groundwater tax the city of Manado. Methods of data analysis in this research is descriptive analysis. Based on the analysis the average contribution collection hotel and groundwater tax city parking tax is lack and for hotel tax and groundwater tax reporting mechanism are already well underway.

Keywords : contribution, reporting, hotel tax, groundwater tax

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari langkah pengalokasian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Adapun sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang, oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah baik dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pendapatan daerah yang sah, khususnya dari sektor pajak daerah. Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil sehingga salah satu tolak ukur *financial* digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah.

Pertumbuhan PAD yang positif di Kota Manado tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. Menurut Alfian (2015) pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkan maka penerimaan daerahpun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Ada beberapa jenis pajak yang diatur di dalam peraturan daerah Kota Manado tersebut, yaitu :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Sarang Burung Walet,
9. Pajak Mineral Bukan Logam

Pendapatan asli daerah dari sektor pajak Hotel dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Berdasarkan Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang pajak Hotel, menyatakan bahwa tarif pajak Hotel adalah 10%. pajak Hotel diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Manado khususnya dalam sektor pajak daerah. Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, dan bangunan yang dipakai orang untuk menginap. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 tentang pajak hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang cukup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarhan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Maka pemerintah kota Manado memulai memungut pajak hotel dengan tujuan meningkatkan PAD di sektor pajak.

Pajak air tanah adalah salah satu elemen baru pajak daerah di Kota Manado berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang tentunya diharapkan mampu berkompeten dalam menyumbang penerimaan daerah. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga, masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industry. Dengan mengetahui potensi pajak air tanah kota Manado, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu dapat pula dijadikan dasar dalam pelaksanaan program-program peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak air tanah memiliki potensi yang cukup baik untuk diandalkan apabila digali dan dikelola secara optimal oleh pemerintah kota Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi

2.1.1 Definisi Akuntansi

America Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya Priyati (2013:1). Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan Priyati (2013:1). Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban

perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT Suprianto (2011:2).

2.2 Pengertian Pajak Secara Umum

2.2.1. Pengertian pajak

Menurut UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) pasal 1 No. 28 tahun 2007, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, Pemerintah Daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat tidak semua pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Pajak daerah

2.4.1 Pengertian Pajak daerah

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat kesektor publik (Sari Diana,2013 : 4). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak

daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.5. Pajak Hotel

2.5.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Ron Darden 2012 menyatakan, "Hotel" didefinisikan sebagai struktur atau ruang, atau apapun Bagiannya, yang ditempati atau dimaksudkan atau dirancang untuk hunian oleh transien untuk tempat tinggal, Penginapan, atau tujuan tidur.

2.6. Pajak Air Tanah

2.6.1 Pengertian Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan yang semata-mata menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha.

Menurut Aziz (2015:196) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Adapun pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. James Cameron menyatakan *Groundwater is water located in the saturated zone below the earth's surface*; yang di artikan dalam bahasa Indonesia, Air tanah adalah air yang berada di zona jenuh Di bawah permukaan bumi. Menurut Y.Y. Hamies *An efficient use of groundwater will also depend on the hydrology operating within the region of interest*. Penggunaan air tanah yang efisien akan bergantung pada hidrologi beroperasi diwilayah yang diminati. Hatton T, & Evans R juga menyatakan *Groundwater is water that fills the space And the joints between soil particles and others*. Yang artinya Air tanah adalah air yang memenuhi ruang dan persendian antara partikel tanah dan lainnya.

2.7 Definisi Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1992:76) adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

2.8 Definisi Pelaporan

Pelaporan adalah catatan yang meberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Pelaporan pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut, wajib menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan masa pajak.

2.9 Penelitian Terdahulu

Achaddeh (2015) dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur (Periode 2010-2014). I Putu Yudi Yogiswara (2015) dalam penelitiannya mengkaji tentang Kontribusi Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kenaikan kontribusi ini dikarenakan Pajak Air Tanah yang sudah dimaksimalkan penerimaannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian saat ini dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 2012 : 26). Penelitian dapat diklarifikasi berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiah objek yang diteliti (Sugiono 2013 :4-5).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Manado dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Maret 2017-Juni 2017 hingga peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan.

3.3. Prosedur penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat di dalamnya.

3. Mengolah data yang ada yaitu menganalisa seberapa besar kontribusi dalam pemungutan Pajak Air Tanah dan Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Mudjarat 2014:144)

3.4.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

- a. Data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam suatu skala numeric atau angka, berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambaran umum, dan struktur organisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data yang berbentuk kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado.

3.4.2 Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.

3.4.3 Teknik pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

- a. Teknik Wawancara,
- b. Teknik Pengamatan/Observasi,
- c. Teknik Dokumentasi,

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:224). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis sehingga mencerminkan kondisi objek penelitian.

4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data

1. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Tahun 2012-2016

Adapun target yang sudah ditetapkan dan realisasi yang sudah dicapai oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2012-2016 berdasarkan data yang didapat, sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tabel 4.1
Target & Realisasi penerimaan pajak Hotel

Tahun	DISPENDA Kota Manado	
	Target	Realisasi
2012	14,170,223,000	14,372,806,936
2013	15,000,000,000	17,129,842,717
2014	15,999,999,900	17,449,408,116
2015	18,000,000,000	18,168,799,451
2016	20,900,000,000	25,425,453,862

Sumber : DISPENDA Kota Manado

Dari tabel di atas dapat diketahui penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Manado realisasinya mengalami peningkatan dilihat dari realisasi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 25,425,453,862 telah mengalami peningkatan sebesar Rp 7,256,654,411 dalam hal ini terjadi peningkatan penerimaan pajak.

2. Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

Tabel 4.2
Target & Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

Tahun	Dispenda Kota Manado	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	500,000,000	457,154,778
2013	1,000,000,000	571,743,810
2014	1,050,000,000	1,052,785,600
2015	1,050,000,000	1,412,980,676
2016	1,352,500,000	1,056,966,368

Sumber : DISPENDA Kota Manado

Dari tabel di atas dapat diketahui penerimaan pajak air tanah di Dinas Pendapatan Kota Manado realisasinya belum maksimal, mengalami penurunan dilihat dari realisasi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp1,056,966,368 telah mengalami penurunan sebesar Rp356,014,308 dari penerimaan sebelumnya Rp.1,412,980,676.

4.2.2 Pengertian, Dasar Pengenaan, Tarif dan cara perhitungan pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dimaksud pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada hotel. Adapun tarif pajak hotel yang ditetapkan Dispenda Kota Manado sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dalam hal pengusaha hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana diatas, jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Pajak hotel terutang dipungut didaerah.

4.2.3 Pengertian, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah Kota Manado

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak Daerah mengenai Pajak Air Tanah, bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai

perolehan air tanah. Besaran nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor berikut.

1. Jenis Sumber Air
2. Lokasi sumber air
3. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air tanah
4. Kualitas air
5. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air

Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan Dispenda Kota Manado sebesar 20%. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

4.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pajak Air Tanah Kota Manado

Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai Pajak Daerah, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui bahwa sistem pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado masing-masing hanya menerapkan 1 sistem. Untuk Pajak Hotel sendiri menerapkan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKODKB, dan SKPDKBT. Dan untuk pajak air tanah menggunakan sistem *official assessment* atau biasa yang disebut taksasi dimana wajib pajak bersifat pasif dan harus menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Besarnya utang tersebut baru diketahui setelah adanya surat ketetapan.

4.2.5 Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

Pelaporan akuntansi mengenai realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk 5 periode akuntansi (2012-2016).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kontribusi Pajak Hotel dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil maka peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil Mahmudi (2010:145).

4.3.2 Efektivitas Pajak Hotel dan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Menurut Nordiawan (2012:161) Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan persentase efektivitas, yaitu persentase yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak hotel dan air tanah yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yaitu dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan.

4.3.3 Analisa Pelaporan Pajak Hotel dan Air Tanah

Analisa Jurnal Realisasi Anggaran Berdasarkan Kecenderungan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan basis akuntansi yang di gunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

4.4 Sistem Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah melaporkan kepada Bupati/Walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah yang terutang. Seperti sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana menegaskan bahwa setiap wajib pajak melaporkan penghitungan dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4.5. Prosedur Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah

4.5.1 Prosedur Pelaporan Pajak Hotel

1. Transaksi Hotel

Secara umum transaksi di bagian hotel diawali dengan proses pemesanan kamar atau reservasi, dari data reservasi kemudian dari bagian resepsionist akan melakukan pengecekan ketersediaan kamar.

2. Transaksi di Dinas Pendapatan

Setelah hotel menerima pelunasan pembayaran dari tamu, maka nilai yang dibayarkan akan tersimpan kedalam laporan harian SPTPD. Jika transaksi harian mencapai akhir bulan, maka pada bulan berikutnya wajib pajak (pemilik hotel) harus melakukan pembayaran pajaknya melalui form SSPD. Selanjutnya menyetorkan uang pajak hotel bersamaan dengan pajak-pajak lain ke kas pemerintah dan bagian pemerintah akan memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti pembayaran dan pengawasan.

4.5.2 Prosedur Pelaporan Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah orang pribadi atau badan yang telah memiliki SKPD melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk atau kas daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan akan diberikan tanda lunas/validasi atas pembayaran pajak tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Manado masih dikatakan sangat kurang, selalu mengalami naik turunnya persentasenya, padahal dilihat dari target dan realisasi penerimaannya selalu melebihi jumlah target yang ditargetkan/dianggarkan. Sedangkan Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap PAD Kota Manado dikatakan masi kurang baik. Hal ini disebabkan naiknya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah lain yang cukup signifikan mulai tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 sehingga berpengaruh terhadap presentase kontribusi pajak air tanah tersebut. Dilihat dari segi analisis pelaporan pajak hotel dan air tanah sudah baik. Karena adanya pembagian wewangan atau kerja sama dan bukti transaksi yang dilampirkan disetiap penerimaan pendapatan pajak hotel dan air tanah. Tingkat efektivitas Pajak Hotel setiap tahunnya dikategorikan sangat efektif, sedangkan efektivitas Pajak Air Tanah hanya pada tahun 2014 dan 2015 dikategorikan sangat efektif dengan persentase 100,27% dan 134,56%.

5.2. Saran

Kontrol Pemerintah terhadap instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Diperlukan ketegasan oleh pihak DISPENDA dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mestinya Dalam penentuan target hendaknya Pemerintah Kota Manado lebih akurat, dan dapat menyesuaikan dengan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan penerimaan di sector pajak hotel dan pajak air tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Azhari. 2015. Perpajakan di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus Rahmanto 2007. Efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di kabupaten semarang tahun 2000-2004.
- Achaddeh 2015 : Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi, Universitas Persada Jakarta.
- Betty rahayu 2011 Analisis potensi pajak hotel terhadap Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul.
- Bodgan, Sugiono (2013:224). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
- Dias Priantara (2012:2). Perpajakan Indonesia
- Febry Putra Ardana. Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014). Jurnal Perpajakan (JEJAK).
- Hatton T, & Evans R. *Dependence of ecosystems on groundwater and its significance to Australia.*
- Indriantoro, Supomo, 2012. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama.
- I Putu Yudi Yogiswara 2015 dalam penelitiannya mengkaji tentang Kontribusi Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
- James Cameron (2012). *National Water Commission Groundwater Essentials.*
- J. Paul Vombs And Barry W. elledge (*Effects Of A Room Resort Hotel/Motels*)